PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
ꦢꦶꦤꦱꦺꦴꦱꦶꦭꦠꦺꦤꦟꦏꦺꦂꦗꦤꦩꦶꦟꦠꦺꦂꦩꦶꦟꦱꦶ
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 563730
EMAIL: dinsosnakertrans@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 200/KEP/DSTKT/VII/2023

TENTANG
KRITERIA PENILAIAN PETUGAS LAYANAN PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tentang Kriteria Penilaian Petugas Layanan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010

tentang Road Map Birokrasi Tahun 2011-2014;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Yogyakarta (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 27)

MEMUTUSKAN

Menetapan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA TENTANG KRITERIA PENILAIAN PETUGAS LAYANAN PADA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023.

PERTAMA : Menetapkan Kriteria Penilaian Petugas Layanan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

KEDUA : Kriteria Penilaian Petugas Pelayanan meliputi kehadiran, kinerja, kerja sama, inovatif dan penampilan pada petugas pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

KETIGA : Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah Pegawai pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta baik yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS/PPPK) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negri yang bertugas di Loket Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Petugas Pelayanan yang berdasarkan hasil penilaian TIM Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Terbaik akan memperoleh Penghargaan (Reward) setiap 1 (satu) bulan sekali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Juli 2023

KEPALA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

MARYUSTION TONANG